



**PUTUSAN**

Nomor 2376 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMIN ONGE Alias AMIN;**  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 14 September 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Katamso, Kelurahan Siendeng,  
Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan 1 Juni 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2376 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AMIN ONGE Alias AMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dakwaan Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama penangkapan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (tiga puluh satu) sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - (tiga) saschet plastic Alumunium foil;
  - 1 (satu) gelas plastic minuman merek panther;
  - 1 (satu) unit hanphone Samsung A6+ Warna hitam, Nomor Imei 1: 356472096975298, Nomor Imei 2: 356472096975296 dan Nomor Sim Card: 0812 4450 2289;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara IVAN KALUARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa **AMIN ONGE Alias AMIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 5 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIN ONGE alias AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan Sengaja Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat menjadi Perantara Narkotika Gol I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2376 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu millar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 31 (Tiga puluh satu) sachet plastik yang berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - 3 (tiga) sachet plastic Alumunium foil;
  - 1 (satu) gelas plastic minuman merek panther;
  - 1 (satu) unit hanphone Samsung A6+ Warna hitam, Nomor Imei 1: 356472096975298, Nomor Imei 2: 356472096975296 dan Nomor Sim Card: 0812 4450 2289;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara Ivan Kaluara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 91/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 1 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 5 Oktober 2020 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMIN ONGE Alias AMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 5 Oktober 2020 untuk selebihnya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2376 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Pid/2020/PN Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 28 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 10 Desember 2020 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 28 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2376 K/Pid.Sus/2021



karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gorontalo mengenai lamanya pidana dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Ivan Kaluara kemudian mendengar percakapan telepon antara Saksi Ivan Kaluara dengan Rustam Hasan als Utam mengenai pengiriman paket narkotika berupa sabu-sabu kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mengambilnya sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk mendapat bagian sabu-sabu untuk dinikmati;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ivan Kaluara memberitahukan alamat lembaran Narkotika di Mesjid At Taufik di Jin Raja Eyato kepada Terdakwa untuk diambil dan diserahkan pada Saksi Ivan Kaluara dan pada saat Terdakwa mengambil gelas plastik yang berisi 31 (tiga puluh satu) klip plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat bersih 10,1972 (sepuluh koma satu sembilan tujuh dua) gram namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian berikut barang bukti tersebut sebelum sempat diserahkan kepada Saksi Ivan Kaluara;
- Bahwa Rustam Hasan als Utam adalah orang Lembaga Pemasyarakatan teman dari Saksi Ivan Kaluara yang meminta untuk mengambilkan paket sabu-sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam peredaran sabu-sabu sebagai penjemput 31 (tiga puluh satu) klip plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat bersih 10,1972 (sepuluh koma satu sembilan tujuh dua) gram untuk diserahkan kepada Saksi Ivan Kaluara sesuai permintaan Rustam Hasan als Utam yang meminta untuk mengambil paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 91/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 1 Desember 2020 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 5 Oktober 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 91/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 1 Desember 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 5 Oktober 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 1 September 2021** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Slamet Supriyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP: 19611010198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2376 K/Pid.Sus/2021